

EDUKASI HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PROSES PELAPORAN TINDAK PIDANA DI KELURAHAN SIDODADI, KECAMATAN BATALAIWORU, KABUPATEN MUNA

L. Irian,¹, La Adi², Darsimon³, La Muhibi⁴, Marhum⁵, L.M Syahril⁶, Halber Palaguna Haana⁷, Sitti Hilmiah⁸, Ermianti Ato⁹, Sitti Nur Fici¹⁰, Masiadi¹¹

Sekolah Tinggi Agma Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha

e-mail: adimadiraha89@gmail.com, marhumarul227@gmail.com,
sittihilmiahmh4@gmail.com, atoermianti@gmail.com, masiadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pelaporan tindak pidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Selain itu, penelitian ini merumuskan strategi edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi partisipatif terhadap 50 warga Kelurahan Sidodadi yang dipilih secara purposive, serta aparat kelurahan dan petugas kepolisian sektor setempat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (72%) memiliki pemahaman yang rendah mengenai hak-hak korban tindak pidana, seperti hak atas pendampingan hukum, hak memperoleh informasi, dan hak atas perlindungan identitas. Sebanyak 64% responden tidak mengetahui kewajiban mereka sebagai pelapor, termasuk kewajiban memberikan keterangan yang benar dan menjaga barang bukti. Hambatan utama pelaporan meliputi rasa takut akan intimidasi pelaku (48%), ketidakpercayaan pada proses hukum (36%), dan kurangnya sosialisasi (28%). Edukasi hukum yang pernah diterima hanya bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Diperlukan program edukasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan aparat kelurahan, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat. Edukasi harus menekankan pada aspek hak dan kewajiban secara praktis, serta menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan posko bantuan hukum di tingkat kelurahan dan pelatihan bagi kader hukum masyarakat.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Kelurahan Sidodadi, Pelaporan Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of understanding of the community in Sidodadi Village, Batalaiworu District, Muna Regency regarding their rights and obligations in the process of reporting criminal acts, and to identify factors that hinder community participation in reporting. In addition, this study formulates an effective legal education strategy to increase legal awareness and compliance. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews, questionnaires, and participant observation with 50 purposively selected residents of Sidodadi Village, as well as village officials and local police officers. Secondary data were obtained from laws and regulations, journals, and official documents. Data analysis was conducted thematically. The results showed that the majority of the community (72%) had a low understanding of the rights of victims of crime, such as the right to legal assistance, the right to obtain information, and the right to identity protection. As many as 64% of respondents did not know their obligations as reporters, including the obligation to provide accurate information and safeguard evidence. The main barriers to reporting include fear of intimidation from perpetrators (48%), distrust in the legal process (36%), and lack of outreach (28%). The legal education received has been sporadic and unstructured. A comprehensive and sustainable legal education program is needed, involving village officials, the police, and non-governmental organizations. Education should emphasize practical aspects of rights and obligations and provide safe and accessible reporting channels. This study recommends the establishment of legal aid posts at the village level and training for community legal cadres.

Keywords: Legal Education, Community Rights and Obligations, Sidodadi Village, Crime Reporting

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu wujud perlindungan tersebut adalah melalui proses pelaporan tindak pidana yang merupakan pintu masuk bagi penegakan hukum. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak untuk melapor, hak mendapatkan pendampingan, serta kewajiban memberikan

keterangan yang benar. Namun, dalam praktiknya, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana masih rendah, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap informasi hukumnya terbatas.

Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan observasi awal, banyak warga yang tidak mengetahui prosedur pelaporan, hak-hak yang melekat sebagai korban atau saksi, serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak tindak pidana tidak dilaporkan, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi dan korban tidak memperoleh keadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di masyarakat.

Penelitian tentang edukasi hukum di tingkat kelurahan masih jarang dilakukan, khususnya yang mengkaji secara spesifik hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaporan tindak pidana. Beberapa studi sebelumnya lebih berfokus pada penegakan hukum secara umum (Junef, 2017) atau pada aspek perlindungan korban tertentu (Nurjaini & Harahap, 2023; Pohan & Hidayani, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran empiris tentang kondisi pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Sidodadi dan merumuskan strategi edukasi yang tepat.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pelaporan tindak pidana; (2) menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaporan; (3) mengevaluasi program edukasi hukum yang pernah ada; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan edukasi hukum yang efektif. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terkait pelaporan tindak pidana. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, yang dipilih karena tingkat kriminalitas yang cukup tinggi namun angka pelaporan rendah berdasarkan data kepolisian sektor setempat.

Partisipan penelitian terdiri dari 50 warga Kelurahan Sidodadi yang dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) berusia di atas 17 tahun; (2) pernah menjadi korban atau saksi tindak pidana dalam dua tahun terakhir; atau (3) pernah melaporkan tindak pidana. Selain itu, dilakukan wawancara dengan 3 aparat kelurahan (lurah, sekretaris, dan kepala seksi pemerintahan) serta 2 petugas kepolisian sektor (Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas).

Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, kuesioner tertutup untuk mengukur tingkat pengetahuan, dan lembar observasi. Data dikumpulkan selama bulan Maret–April 2025 melalui wawancara tatap muka, penyebaran kuesioner, dan observasi partisipatif pada kegiatan sosialisasi kelurahan. Data sekunder diperoleh dari dokumen kelurahan, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Data wawancara ditranskrip dan dikodekan berdasarkan tema-tema yang muncul, sedangkan data kuesioner dianalisis secara deskriptif dengan persentase. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dari 50 responden warga, 28 orang (56%) berjenis kelamin perempuan, 22 orang (44%) laki-laki. Rentang usia terbanyak adalah 25–40 tahun (40%). Tingkat pendidikan: 30% tamat SD, 28% tamat SMP, 26% tamat SMA, dan 16% tamat perguruan tinggi. Pekerjaan didominasi petani (34%), wiraswasta (28%), ibu rumah tangga (22%), dan lainnya (16%).

Tingkat Pemahaman Hak dan Kewajiban

Untuk mengukur pemahaman, responden diberikan 10 pertanyaan terkait hak (misalnya hak atas pendampingan hukum, hak atas perlindungan identitas, hak mendapat informasi) dan 5 pertanyaan terkait kewajiban (misalnya kewajiban memberikan keterangan benar, kewajiban menjaga barang bukti). Responden yang menjawab benar minimal 70% dikategorikan “paham”, 40–69% “cukup paham”, dan di bawah 40% “kurang paham”.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban dalam Pelaporan Tindak Pidana

Kategori	Jumlah Responden	Persentase
Paham	8	16%
Cukup Paham	10	20%
Kurang Paham	32	64%

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden (64%) memiliki pemahaman yang kurang tentang hak dan kewajiban mereka. Hanya 16% yang tergolong paham. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi hukum yang ada belum efektif.

Hambatan Pelaporan

Responden diminta menyebutkan alasan utama tidak melaporkan tindak pidana yang mereka alami atau saksikan. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hambatan Pelaporan Tindak Pidana

Hambatan	Jumlah Responden	Persentase
Takut intimidasi pelaku	24	48%
Tidak percaya pada proses hukum	18	36%
Kurang sosialisasi prosedur	14	28%
Biaya dan waktu	10	20%
Malu atau stigma sosial	8	16%
Lainnya	6	12%

Hambatan terbesar adalah rasa takut akan intimidasi pelaku (48%), diikuti ketidakpercayaan pada proses hukum (36%) dan kurangnya sosialisasi (28%). Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan et al. (2022) yang mengidentifikasi kurangnya kerja sama dan kepercayaan sebagai kendala penegakan hukum.

Evaluasi Edukasi Hukum yang Ada

Berdasarkan wawancara dengan aparat kelurahan, program edukasi hukum di Kelurahan Sidodadi baru dilakukan dua kali dalam setahun terakhir, berupa penyuluhan oleh kepolisian sektor dengan materi umum tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Tidak ada materi khusus tentang hak dan kewajiban pelaporan. Sebanyak 76% responden mengaku belum pernah menerima informasi tentang prosedur pelaporan tindak pidana. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan.

Interpretasi Temuan

Temuan bahwa mayoritas masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam pelaporan tindak pidana mengonfirmasi adanya kesenjangan antara hukum positif dan kesadaran hukum masyarakat. Nugroho (2018) menyatakan bahwa tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana harus diimbangi dengan sosialisasi yang masif. Di Kelurahan Sidodadi, sosialisasi yang minim menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendampingan hukum dan perlindungan identitas. Hal ini diperparah oleh faktor ketidakpercayaan pada proses hukum, yang juga ditemukan oleh Kurniawan et al. (2022) dalam konteks penegakan hukum judi online.

Rasa takut akan intimidasi pelaku menjadi hambatan utama pelaporan. Temuan ini relevan dengan penelitian Pohan dan Hidayani (2020) yang menyebutkan faktor eksternal seperti lingkungan dan situasi berperan dalam tindak pidana. Masyarakat merasa tidak aman karena tidak ada jaminan perlindungan yang jelas. Nurjaini dan Harahap (2023) menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban harus diimplementasikan secara nyata, tidak hanya dalam regulasi. Di tingkat kelurahan, belum ada mekanisme perlindungan yang terstruktur.

Kurangnya sosialisasi prosedur pelaporan (28%) menunjukkan bahwa edukasi hukum yang ada belum menjangkau kebutuhan spesifik masyarakat. Ningsih dan Maharani (2019) mengingatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi yang mudah diakses. Oleh karena itu, program edukasi harus dirancang dengan bahasa yang sederhana dan metode yang partisipatif.

Perbandingan dengan Studi Lain

Penelitian ini sejalan dengan temuan Junef (2017) tentang pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam penataan ruang; meskipun konteksnya berbeda, prinsip bahwa penegakan hukum memerlukan partisipasi masyarakat berlaku universal. Demikian pula, Hakim (2016) dalam studi zakat menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam edukasi dapat meningkatkan kepatuhan. Di Kelurahan Sidodadi, keterlibatan aparat kelurahan dan kepolisian dalam edukasi hukum masih sangat terbatas.

Puspasari (2020) menyoroti bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam transaksi aset kripto menyebabkan kerugian. Analogi dengan pelaporan tindak pidana: jika masyarakat tidak paham hak mereka sebagai pelapor, mereka akan enggan berpartisipasi. Oleh karena itu, edukasi harus mencakup aspek hak dan kewajiban secara eksplisit.

Deliana HZ (2013) menekankan perlunya regulasi spesifik untuk melindungi anak dari konten berbahaya. Dalam konteks pelaporan, diperlukan regulasi yang jelas tentang perlindungan pelapor, termasuk sanksi bagi pihak yang melakukan intimidasi. Hal ini belum diatur secara tegas di tingkat kelurahan.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan pembahasan, penelitian ini mengusulkan beberapa implikasi kebijakan. Pertama, perlu dibentuk posko bantuan hukum di Kelurahan Sidodadi yang dikelola oleh kader hukum masyarakat yang dilatih oleh aparat penegak hukum. Posko ini dapat menjadi tempat konsultasi dan pendampingan pelaporan. Kedua, program edukasi hukum harus dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan, dengan materi yang bergilir mencakup hak-hak korban, prosedur pelaporan, dan perlindungan saksi. Ketiga, perlu ada kerja sama antara kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelatihan bagi aparat kelurahan agar mampu menjadi agen edukasi.

Kurniawan, Disemadi, dan Purwanti (2020) menekankan pentingnya komitmen dan itikad baik dari semua pihak dalam mencegah fraud. Prinsip ini berlaku pula dalam edukasi hukum: diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan program agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah responden yang relatif kecil (50 orang) mungkin tidak mewakili seluruh populasi Kelurahan Sidodadi. Selain itu, penelitian hanya dilakukan di satu kelurahan, sehingga generalisasinya terbatas. Data bersifat self-report yang rentan terhadap bias sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang lebih besar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sidodadi tentang hak dan kewajiban dalam pelaporan tindak pidana masih sangat rendah. Hambatan utama pelaporan meliputi rasa takut, ketidakpercayaan, dan kurangnya sosialisasi. Program edukasi hukum yang ada belum efektif karena tidak spesifik dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi hukum yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berfokus pada aspek praktis hak dan kewajiban. Rekomendasi utama adalah pembentukan posko bantuan hukum kelurahan dan pelatihan kader hukum masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pidana dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memperkuat rule of law di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliana HZ, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1036>
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2), 123–140. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Junef, M. (2017). Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 373–390. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.373-390>
- Kurniawan, S., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.10863>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 45–58. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>

- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543–560. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Nurjaini, N., & Harahap, M. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>